

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PENELITIAN

A. Paparan data

Paparan data merupakan suatu uraian yang memuat mengenai data yang diperoleh dilokasi penelitian, uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian. Paparan data diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara serta informasi lainnya seperti dokumen,dan foto.

1. Profil Desa Baddurih

a. Kondisi Geografis

Desa Baddurih adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Pademawu kabupaden Pamekasan. Desa Baddurih memiliki luas wilayah 10.00 Ha, yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum, dan tanah hutan. Batas wilayah Desa Baddurih yakni :

Utara : Desa Sopa'ah, Desa Buddih

Timur : Desa Pagagan, Desa Jarin

Selatan : Selat Madura

Barat : Desa Tlesah, Desa Larangan tokol kecamatan Tlanakan

Adapun di Desa Baddurih terdiri dari 4 Dusun, adapun pembagian Dusun diantaranya:

- 1) Dusun Pengajian
- 2) Dusun Laok Saba
- 3) Dusun Beddiyan
- 4) Dusun Koalas

b. Struktur Pemerintahan

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Baddurih

NO	NAMA	JABATAN
1.	Humawardah.A.Ma	Kepala Desa
2.	Supriyadi	Sekretaris Desa
3.	Abdullah Idris	Kaur Perencanaan
4.	Sumarto	Kadus Pengajian
5.	Moh. Sayyidur R	Kadus Laok Saba
6.	Suja'i	Kadus Beddiyan
7.	Misnali	Kadus Koalas

c. Kondisi Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan besuku Madura, memiliki jumlah penduduk yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk desa Baddurih berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Jumlah
1.	Laki – Laki	1.016 jiwa
2.	Perempuan	1.044 jiwa
3.	Jumlah Penduduk	2.060 jiwa
4.	Jumlah KK	690 keluarga

d. Iklim

Iklim Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamrkasan, sebagaimana di desa-desa lain diwilayah Indonesia yang memiliki 2 iklim yakni kemarau dan penghujan. Hal tersebut tentu berpengaruh pada pola tanam dan tanah di Desa Baddurih.¹

e. Capaian KB aktif

Tabel 3

JENIS	AKSEPTOR
IUD	4 Akseptor
MOP	1 Akseptor
MOW	6 Akseptor
IMPLANT	41 Akseptor
SUNTIK	236 Akseptor
PIL	132 Akseptor
KONDOM	3 Akseptor
JUMLAH	423 Akseptor

¹Abdullah Idris, selaku kaur perencanaan, *Wawancara Langsung* (Balai Desa Baddurih, 26 Oktober 2022)

Berdasarkan data tahun 2021 tersebut maka menunjukkan bahwa hampir 21% dari jumlah penduduk masyarakat Desa Baddurih banyak yang menggunakan KB, ada yang menggunakannya karena ingin mengatur jarak kelahiran, dan ada pula yang menggunakannya karena belum siap memiliki anak.²

2. Motif Menunda Memiliki Keturunan Bagi Pasangan Suami Istri di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Motif yang mendasari pasangan suami istri menunda memiliki keturunan telah dipaparkan pada saat proses wawancara. Terdapat beberapa motif yang mendasarinya seperti halnya:

Sebagaimana yang telah disampaikan ibu Kamelia bahwa dibalik penundaan yang dilakukannya yakni karena ketidak tetapan tempat tinggal sehingga membuat ibu Kamelia dan suami tinggal berpindah-pindah serta status domisili yang masih berbeda disebabkan ketidak betahan suami tinggal dirumahnya begitu pula sebaliknya. Ketidak tetapan itu ditakutkan akan berpengaruh terhadap anak nantinya sehingga pasangan tersebut memilih untuk menunda memiliki keturunan. Berikut hal yang disampaikan :

“saya melakukan penundaan memiliki keturunan karena suami saya tidak betah dirumah saya sendiri (rumah orang tua ibu Kamelia) dan lebih mau kerumah ibunya. *Salang ghirit kaberek katemor tak perna ning settong roma deddih menunda keturunan degghik perrenah pas ka anak neser, benpole KK pas tak nantoh*”³

Hal serupa juga dilakukan oleh ibu Nur selaku narasumber yang juga menunda memiliki keturunan diawal pernikahannya ia memaparkan sebagai berikut:

“Sebenarnya, *benni masalah tak andik roma, karnah tang lakeh la menyediakan kamar, ken nkoc setak endek mole kadissah, ben pole nkoc tak ebeghi nenneng kon mattuah. Menunda polanah esoro orengtua makle bisa nyar anyaran. tang lakeh padeh tak perna*

²Abdurrahman,selaku kasi pemerintahan Desa Baddurih,*Wawancara Langsung*(Balai Desa Baddurih, 26 Oktober 2022)

³Kamelia,Selaku Warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,27 Oktober 2022)

mun nenneng edinnak. Tang lakeh ngajek kadissah (rumah orang tua suami) ken nkoc tak nyaman mun apolong ben mattuah polan mun apolong ruah pas tak bebas, kan mun lakeh seapolong maso sebinik kan anyamah tak ningdinnak bhen areh kan pagi alakoh, sedangkan mun binih kan pas seareh ning roma”⁴

Mencermati apa yang diungkapkan oleh ibu Nur diatas bahwa dibalik penunda memiliki keturunan yang dilakukannya yakni karena masalah tidak mau tinggal bersama mertua, serta larangan dari orang tua ibu Nur untuk tidak tinggal dirumah mertuanya, sehingga membuat pasangan tersebut tinggal berpindah-pindah antar rumah mertua.

Dalam ketidaktetapan tempat tinggal ini seringkali narasumber mengalami cekcok dengan suaminya, karena narasumber yang selalu meminta pulang saat berada dirumah mertuanya, atau saat tidak mau diajak kerumah orang tua suaminya. Hal ini dipetegas oleh ibu Kamelia yang mengatakan :

“saya tuh sering bertengkar dengan suami, sampai pernah dulu saya pulang kerumah tidak diantar oleh suami saya, gara-gara saya minta pulang, suami saya mau disana sedangkan saya tidak mau, yasudah saya pulang jalan kaki”⁵

Kejadian yang serupa juga disampaikan oleh ibu Nur, yang mengatakan bahwa :

“nkoc mun perappaen entar kon mattuah roh pas minta mole tang lakeh jieh tak endek, nkoc pas ngambul ye nkoc tetep tak eyejebhin, caremmet nkoc. Se moleh dhibik jheu polanah, ye ghun pas bul ngambulen jieh. ”⁶

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber lain ternyata selain karena alasan tempat tinggal yang belum menetap, penundaan memiliki keturunan juga terjadi karena alasan lain yang mendasarinya seperti ketidaksiapan mental seorang istri maupun orang tua yang akan ikut membantu dalam mengurus anak/cucunya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Fit selaku narasumber dalam penelitian ini, yang mengatkan bahwa :

⁴Nur,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,8 November 2022)

⁵Kamelia,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,27 Oktober 2022)

⁶Nur,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,8 November 2022)

“iya benar dek , saya menunda memiliki anak, sebenarnya karena dorongan orang tua yang menyuruh ikut Kb,disuruh jangan terburu-buru memiliki anak biar bisa *nyar anyaran*”⁷

Penundaan terjadi karena adanya permintaan orang tua kepada anaknya untuk menunda memiliki anak, artinya orang tuanya itu juga masih belum siap untuk mengurus cucu.

Bukan hanya ibu Fit yang menunda memiliki anak namun ibu Sunarmi juga menyampaikan bahwa dirinya juga menunda memiliki anak diawal pernikahannya. Ibu

Sunarmi memaparkan sebagai berikut :

“*nunda polan ye ghitak siap bhing, nkoc ghic siap pas oom mah ghitak siap kian. Ye kan nkoc ben oom mah se anikah ghic cokop omor, ye ghic siap se andieh anak*”⁸

Hal serupa juga dipaparkan oleh ibu Ruk selaku narasumber yang memaparkan bahwa :

“Belum siap aja untuk memiliki keturunan, makanya ditunda”⁹

Dipertegas oleh ibu Kurratul Aini yang mengatakan:

“Ya belum siap”¹⁰

Sama dengan yang dipaparkan oleh ibu Jay :

“iya menunda, karena belum siap, dan juga agar bisa menikmati berdua dengan suami sebelum memiliki anak”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas diketahui bahwa hal yang menjadi motif narasumber menunda memiliki keturunan bukan hanya karena alasan tempat tinggal (kediaman) yang belum menetap tetapi juga didasari oleh ketidaksiapan mental (tidak terburu-buru) untuk memiliki anak walaupun berkeinginan menghasilkan keturunan dalam pernikahannya, masih ingin menikmati masa berdua dengan suaminya, serta terdapat dorongan orang tua untuk tidak terburu-buru memiliki

⁷Fit, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung*(Desa Baddurih,30 Oktober 2022)

⁸Sunarmi,selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung*(Desa Baddurih,30 November 2022)

⁹Ruk,selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung*(Desa Baddurih,29 November 2022)

¹⁰Kurratul Aini,selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung*(Desa Baddurih,29 November 2022)

¹¹Jay,selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung*(Desa Baddurih,29 November 2022)

anak. Dari semua hal tersebutlah yang memicu terjadinya penundaan memiliki keturunan dalam pernikahan.

3. Cara Menunda Memiliki Keturunan Bagi Pasangan Suami Istri

Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan dengan narasumber serta berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan alat Konstrasepsi seperti mengonsumsi Pil maupun suntik KB lebih dipilih untuk membatasi jarak kelahiran selepas melahirkan guna mencegah pendeknya jarak kelahiran anak-anaknya serta menekan naiknya angka kelahiran. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat menggunakannya untuk mengatur jarak kelahiran atau semacamnya, ada yang menggunakannya untuk mencegah agar tidak langsung memiliki anak. Pasangan tersebut menggunakannya sebelum memiliki anak, artinya menunda untuk memiliki anak terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan ibu Kamelia:

“saya menggunakan jenis suntik KB program 1 bulan sekali, dan menggunakannya selama 1 tahun dan suami saya tau kalo saya ikut KB. Berlangsung selama 2 bulan suami meminta saya untuk berhenti KB namun saya tidak mau karena suami saya belum mau tinggal disini”¹²

Berdasarkan ungkapan diatas dapat dipahami bahwa ibu Kamelia menunda memiliki keturunan dengan mengikuti program suntik KB, dimana suaminya sudah meminta ibu kamelia untuk berhenti KB namun tetap ber KB karena suaminya belum bisa tinggal menetap dirumah ibu Kamelia.

Wawancara dengan ibu Nur selaku narasumber ia mengungkapkan bahwa:

“*norok KB jenis suntik, sesuntik 1 bulan sekali. Nkoc ghik duakali suntik. Sebelumnya tang lakeh tak taoh ken pas ebeleih setelanah, awalnya ghighir polan tadek arembhek ghelluh, cuman karna nkoc esoro orengtua ye nkoc tetep norok KB*”¹³

Wawancara dengan ibu Fit :

¹²Kamelia, Selaku Warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 27 Oktober 2022)

¹³Nur, Selaku Warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 08 November 2022)

“ikut KB yang suntikkan 1 bulan sekali itu. Berlangsung selama 4 bulan. Suami saya tau it, karena kami sudah sepakat untuk menundanya”¹⁴

Wawancara dengan ibu Ruk :

“iya, ikut KB yang suntik, 1kali suntik dalam sebulan. Saya ikut KB tanpa sepengetahuan suami, saya ngasih tau nya setelah saya berhenti KB dan hamil”¹⁵

Wawancara dengan ibu Jay :

“*norok* Kb sebulan, KB dengan pil. Tapi sudah mulai berhenti karena melihat saudara yang dulunya ikut KB pas jadi susah saat melahirkan. Ikut KB juga karena kesepakatan bersama”¹⁶

Wawancara dengan ibu Sunarmi :

“ ikut Kb yag 3 bulan sekali, berlangsung selama 5 bulan. Ikut KB tanpa sepengetahuan suami”¹⁷

Wawancara dengan ibu Kurratul Aini :

“ikut KB 1 bulan suntik 1 kali, menggunakannya selama 5 bulan.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas diketahui bahwa narasumber meggunakan KB, baik KB suntik maupun pil untuk menunda memiliki keturunan. Dimana dari hasil wawancara tersebut juga ditemukan bahwa dimana seorang istri masih menggunakan KB tanpa sepengetahuan suaminya atau pilihan sepihak.

4. Tujuan Pasangan Melakukan Pernikahan

Pernikahan biasanya dianggap sebagai suatu hal yang sakral dan menjadi awal dari kehidupan yang baru. Terdapat beberapa alasan dan tujuan seseorang memutuskan untuk menikah. Berikut pemaparan dari beberapa narasumber yang

¹⁴Fit,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,30 Oktober 2022)

¹⁵Ruk,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,29 November 2022)

¹⁶Jay,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,29 November 2022)

¹⁷Sunarmi,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,30 November 2022)

¹⁸Kurratul Aini,selaku warga Desa Baddurih,*Wawancara langsung*(Desa Baddurih,29 November 2022)

disampaikan pada saat wawancara, diantaranya seperti yang disampaikan ibu Kamelia yang mengatakan bahwa :

“Tujuan saya melakukan pernikahan supaya bisa memperbaiki nama baik saya, dan supaya saya ada yang menjaga. Orang tua saya kan sudah berpisah dan tidak tinggal disini lagi, disini saya tinggal bersama mbah dan adik saya. Akibatnya saya tidak terurus dan salah pergaulan sampai memiliki anak diluar nikah namun sudah saya gugurkan. Jadi dengan menikah ini harapan saya agar bisa memperbaiki diri saya, ada yang merawat dan membimbing saya serta agar memiliki keturunan yang benar”¹⁹

Wawancara dengan ibu Fit yang mengatakan bahwa :

“ya pastinya untuk ibadah deg”²⁰

Wawancara dengan ibu Nur :

“tidak tahu, cuman saya menikah itu biar tidak banyak dosa”²¹

Wawancara dengan ibu Sunarmi :

“*makle andik lakeh, makle andik anak sesah*”²²

Wawancara dengan ibu Ruk :

“ingin menyempurnakan iman, biar ada teman hidup tidak menjomblo”²³

Wawancara dengan ibu Jay :

“karena anjuran, *makle andik keturunan sejelas*, biar banyak anak *makle dhing mateh bedeh se ngeremah fatimah, andik anak kesenangan duni akhirat*”²⁴

Wawancara dengan ibu Kurratul Aini :

“ingin hidup mandiri, dan ingin memiliki keturunan”²⁵

Dari hasil wawancara tersebut, seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa sanya setiap pasangan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan pernikahan. Tujuan utama melakukan pernikahan yakni untuk ibadah, serta tidak luput

¹⁹Kamelia, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 27 Oktober 2022)

²⁰Fit, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 30 Oktober 2022)

²¹Nur, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 8 November 2022)

²²Sunarmi, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 30 November 2022)

²³Ruk, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 29 November 2022)

²⁴Jay, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 29 November 2022)

²⁵Sunarmi, selaku warga Desa Baddurih, *Wawancara langsung* (Desa Baddurih, 30 November 2022)

dari keinginan untuk memiliki anak dalam pernikahan yang sah sebagai generasi penerus dari orang tuanya dan pengharapan keberkahan do'a dari anak shaleh setelah kematiannya.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan hasil wawancara dan observasi yang telah di temukan pada lapangan menyatakan bahwa:

1. Melakukan pernikahan dengan tujuan untuk ibadah
2. Melakukan penundaan memiliki keturunan dalam pernikahan.
3. Menunda memiliki keturunan bukan hanya karena tempat tinggal yang belum menetap namun juga karena belum siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak, dan ingin menikmati masa berdua dengan suami.
4. Narasumber dan suami tinggal berpindah-pindah, antar rumah mertua. Dipicu ketidakbetahan tinggal dirumah mertua karena dianggap akan terjadi pertengkaran dengan mertua apabila tinggal bersama.
5. Menunda keturunan dengan menggunakan suntikan KB atau mengonsumsi pil KB karena dianggap aman, dan efeknya tidak menyakiti ataupun merusak alat reproduksinya jika digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Pada dasarnya narasumber juga memiliki keinginan untuk memiliki keturunan (anak).
6. Penundaan dilakukan secara diam-diam dan berdasarkan kesepakatan bersama.
7. Tempat tinggal yang mereka tempati baik rumah orang tua istri maupun rumah orang tua suami, termasuk dalam kategori rumah yang layak ditinggali/ditempati, dan menjamin keamanan narasumber karena sudah tersedia kamar tersendiri untuk narasumber.

8. Keluarga mendukung melakukan penundaan memiliki keturunan, selain karena *jerghenjir* yakni agar pasangan tersebut memiliki waktu menikmati masa berdua (*nyar anyaran*).
9. Orang tua belum siap melepas anaknya.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan teori *Maqashid Syariah* yang digunakan untuk mengaskan terhadap analisis dari hasil penelitian yang telah didapatkan dan temuan penelitian yang telah dipaparkan yang terangkum sebagai berikut:

1. Motif yang mendasari menunda memiliki keturunan bagi pasangan suami istri di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Max Crimon dan Messick (1976): mengatakan bahwa seseorang menunjukkan motif sosial, jika ia dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain.

Ada beberapa motif yang membuat suatu pasangan menunda memiliki keturunan diantaranya sebagai berikut :

a. Tempat Tinggal yang Belum Menetap

Kepuasan pernikahan merupakan suatu hal yang penting pada perjalanan pernikahan. Tiap pasangan suami istri semampu mungkin dituntut buat mandiri, bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka yang baru, membangun keluarga baru dan tinggal berpisah dengan orang tua serta pihak keluarga lainnya demi menjaga privasi suami istri serta demi kepuasan pernikahan.

Fakta yang terjadi dimasyarakat saat ini yakni dimana pasangan yang sudah menikah tinggal dirumah orangtua salah satu pasangan, dengan alasan

pasangan tidak memiliki dana untuk membangun tempat tinggal sendiri dan hal tersebut tidak menjamin kepuasan dalam suatu hubungan rumah tangga. Tidak betah/tidak nyaman merupakan suatu alasan yang mempengaruhi suatu keharmonisan pasangan.

Hal ini didukung dari hasil observasi yang didapatkan dengan melakukan wawancara pada 2 narasumber yang menunda memiliki keturunan karena masih tinggal berpindah-pindah yang dipicu ketidak betahan tinggal bersama dirumah orang tua pasangan. Tinggal bersama mertua dirumah mertua dianggap dapat memunculkan konflik yang dapat mempengaruhi pernikahannya, apalagi keterlibatan mertua dalam pengasuhan anak akan mempengaruhi tugas perkembangannya membesarkan anak tidak berjalan secara maksimal.

Mengingat bahwa dalam hubungan rumah tangga seorang suami mempunyai hak serta kewajiban terhadap sang istri. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya yakni memberi nafkah secara lahir maupun batin. Hak seorang istri adalah diberi mahar, nafkah berupa makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Dan hak seorang suami yaitu ditaati, istri menjaga harta dan dirinya, tidak menunjukkan keadan yang tidak senang kepada suaminya.

Setelah menikah, seorang istri akan tinggal bersama suaminya, Karena istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Allah SWT berfirman “Dan tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (QS. At-Talaq (65):6). Dengan ketentuan, tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal dirumah itu.

Sedangkan tinggal dirumah mertua menimbulkan ketidak nyamanan menantu yang khawatir akan terjadi perselisihan dengan mertua apabila tinggal bersama. Seperti yang dialami narasumber dimana perselisihan itu terjadi ketika

istri meminta untuk tidak tinggal dirumah mertua demikian suami yang tidak ingin tinggal dirumah mertuanya. Dengan belum ada adanya ketetapan tempat tinggal yang menetap dan masih tinggal berpindah-pindah, menyebabkan narasumber menunda untuk memiliki keturunan. Walaupun pada dasarnya seorang istri itu harus patuh terhadap suami selagi itu dalam kebaikan, namun untuk tinggal dimana suami ingin tinggal bersama orangtuanya, seorang istri dibolehkan untuk menolaknya.

Tidak diperbolehkan seorang suami memaksa istrinya tinggal bersama mertua apabila istri tidak mau. Ada sebuah fatwa dari Syaikh Shalih Al-Fauzan yang tertuang dalam kitab Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan, beliau berkata:²⁶ “Selama istri anda tidak ingin tinggal dirumah orang tua anda, maka anda tidak bisa memaksanya. Sebisa mungkin anda yakinkan orangtua anda mengenai masalah tersebut dan tempatkan istri dirumah tersendiri, dengan tetap menghubungi orangtua, berbakti kepadanya, membuatnya ridha, dan berbuat baik kepadanya semampu anda”.

Dengan begitu maka seorang suami sebisa mungkin menyediakan tempat tinggal tersendiri atau tempat yang ditinggali bersama dengan istri dan anak-anaknya, serta dikosongkan dari pihak keluarga lainnya termasuk tinggal bersama mertua, ipar, dan yang lainnya.

b. Ketidaksiapan Memiliki Anak

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh *syariat* Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyalur *sahwat* yang disahkan oleh agama Islam. Pernikahan memiliki tujuan agar mempelai laki-laki dan perempuan

²⁶<https://langit7.id/read/19308/1/istri-tak-mau-tinggal-dengan-mertua-suami-jangan-paksa-168192845>

mendapatkan ketenangan dan kedamaian pada hidupnya dan juga bisa memelihara dan menjaga keturunan atau nasab.

Menikah dan mempunyai anak merupakan harapan pasangan suami istri namun saat bersamaan keinginan tersebut menjadi terhalang dengan keadaan dan kondisi yang menimbulkan keinginan menunda untuk memiliki anak. Menjaga keturunan bukan hanya sekedar menikah, menjaga agar memiliki keturunan yang baik, namun juga dengan memberikan tunjangan baik dari segi pendidikan, maupun tempat tinggal serta lingkungan tempat tinggal yang baik.

Lingkungan tempat tinggal anak akan mempengaruhi perkembangan anak, hal-hal apa yang mereka lihat disekitarnya juga mempengaruhi pembelajaran anak. Semisal anak tumbuh dan berkembang dilingkungan keluarga yang kurang harmonis, seperti orang tua yang kerap kali bertengkar, hal itu memungkinkan anak tumbuh dengan masalah dalam membangun persahabatan dan hubungan.

Tumbuh kembang anak yang baik bukan hanya karena faktor lingkungan namun juga dari pola asuh yang baik dalam keluarga. Pola asuh erat kaitannya dengan kesiapan secara fisik dan mental baik dari kesiapan ibu maupun keluarga disekitarnya yang akan ikut andil dalam pengasuhan anak. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang menunda memiliki keturunan karena belum siap memiliki anak dimasa awal pernikahannya.

Dengan begitu perlunya perencanaan kehamilan yang sehat sebelum masa kehamilan, karena proses kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik dan psikologis dari ibu menjadi lebih baik. Penundaan dalam memiliki anak karena ketidak tepatan waktu kehamilan, belum siap karena ingin lebih mematangkan kedewasaan, agar

mempersiapkan diri untuk bisa membesarkan anak akan meningkatkan kemampuannya dalam mengasuh anak.

Semakin matang usia istri dan suami saat menikah maka akan semakin matang kesiapannya menjadi orangtua dan semakin baik pula stimulasi psikososial yang diberikan. Hal ini meningkatkan peluang perkembangan sosial anak untuk menjadi lebih baik.

2. Pandangan Maqashid Syariah bagi pasangan suami istri yang menunda untuk memiliki keturunan.

Konsep *Maqashid Syariah* berangkat dari perkembangan konsep masalah. Masalah digunakan pada suatu perkara yang dianggap sebagai perbuatan yang memiliki kemaslahatan. Kemaslahatan manusia menjadi tujuan syara' yang dihasilkan dari pendalaman terhadap Al-Qur'an dan Hadist. *Maqashid Syariah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Untuk bisa mewujudkan kemaslahatan umat manusia didunia serta di akhirat, ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Diantaranya yakni, memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hif al-mal*). Dibagi lagi menjadi 3 tingkatan keniscayaan, yaitu: *Daruriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.

Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini ialah nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan/nasab, agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi serta sangat menganjurkan menikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Menurut *Maqashid Syariah*, menjaga keturunan merupakan kebutuhan yang *Daruriyat*, kebutuhan yang harus dijaga dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. *Daruriyat* merupakan kebutuhan yang sifatnya pasti keberadaannya dan harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan manusia dianggap tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.²⁷ Memiliki keturunan merupakan bagian dari kebutuhan *Daruriyat* yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah merupakan bentuk perlindungan diri dari perbuatan zina, dan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan ideal.

Tujuan melahirkan generasi baru itulah yang menjadi maksud terpenting dalam pernikahan. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) merupakan urutan ke empat dari kebutuhan pokok yang *Daruriyat*, dimana hal ini sangat penting agar umat manusia dapat berkembang, di jaga dan berkelanjutan. Namun yang peneliti temukan di Desa Baddurih, terdapat beberapa masyarakat yang menunda memiliki keturunan diawal pernikahannya. Penundaan tersebut dilakukan karena alasan tempat tinggal yang belum menetap yang dipicu oleh ketidak betahan tinggal dirumah mertua sehingga pasangan tersebut tinggal secara berpindah-pindah antar rumah mertua. Serta sebagian lagi mengatakan karena ketidaksiapan untuk memiliki anak.

Setelah pernikahan suami istri tersebut akan menerima beban yang berat dan tanggungjawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggungjawab itu bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggungjawab tersebut dan melaksanakannya. Maka dari itu, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan

²⁷Ahmad Sarwat, L.,MA, *Maqashid Syariah*, cet.1(Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing,2019),53

anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala macam.

Dalam *Maqashid Syariah* hal ini berkaitan dengan memelihara jiwa (*hifzh an nafs*) bahwa memelihara jiwa dalam tingkat *Daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan untuk kebutuhan hidup. Sehingga jika ditelaah dalam aspek *Maqashid* kebutuhan akan nafkah pokok menjadi hal yang seharusnya ditunaikan oleh suami.

Bukan hanya itu saja, dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran dan keuletan. Karena kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak sangat penting karena dari kematangan itulah yang akan menghasilkan generasi-generasi baru sebagai penerus agama yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Tanpa adanya kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak akan berpengaruh terhadap pengasuhan anak. Kurangnya kesiapan dalam perawatan anak secara mandiri banyak dijumpai ibu yang melahirkan malah menyerahkan perawatan anaknya kepada neneknya. Dengan begitu pentingnya kesiapan mental sehingga tidak terjadi penundaan dalam memiliki keturunan.

Maka dari itu, bentuk perlindungan terhadap istri dan anak yang ditetapkan dalam hukum keluarga Islam dalam aspek *Maqashid Syariah* adalah perlindungan istri untuk pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

Menundaan memiliki keturunan bertolak belakang dengan syariat hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap keturunan (*hifs al-nasl*) yang

seharusnya direalisasikan dalam pernikahan. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam firmanNya:

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“...dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu (yaitu anak)” (Al-Baqarah: 187)

Ayat diatas berisi bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menghasilkan anak dengan jalan bercampur (jima’) suami istri, seperti apa yang Allah telah tentukan untuk kamu. Ayat diatas sebagai dalil yang tegas dan terang bahwa Islam memerintahkan mempunyai anak dengan jalan menikah dan bercampur suami istri. Dan sekaligus merupakan larangan serta celaan terhadap mereka yang tidak mau mempunyai anak padahal ada jalan untuk memperolehnya dengan qadar Allah.

Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar perbanyak keturunan agar kelak bisa membantu kedua orang tuanya di akhirat kelak dan Rasulullah SAW berbangga dengan hal tersebut. Dalam sabdanya.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ لَوْ دَفَّيْتَنِي مَكَأَ شَرِّكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah Perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat (yang terdahulu)” (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasir)

Bagi pasangan suami istri tentunya memiliki keinginan untuk memiliki keturunan yang banyak, sebagai penerus generasi orang tuanya, menjadi teman dikala tua. Kehadiran anak merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam

hal ini Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pendekatan diri dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini terdapat empat aspek, yakni:

1. Mencari keridholan Allah dengan memperoleh anak/ keturunan demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
2. Mencari keridhoan Rasulullah SAW dengan memperbanyak umat beliau kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggaan beliau diantara umat-umat yang lain.
3. Mengharapkan berkah dari doa-doa anaknya yang saleh sepeninggalnya.
4. Mengharapkan Syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.²⁸

Memiliki keturunan merupakan tanda keluarga bahagia. Dengan adanya anak, hubungan pernikahan dapat berjalan dengan baik karena anantara suami dan istri mencurahkan kasih sayang dan bahu membahu untuk menyediakan keperluan sang anak. Kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu motivator seseorang untuk menikah. Bahkan dapat dikatakan kebahagiaan suatu pernikahan baru dapat terwujud manakala ada celoteh anak-anak yang hadir meramaikan kehidupan rumah tangga.

²⁸Imam Al- Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Kharisma, 1994),25